



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2023

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI  
KETUA DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan menjamin keseragaman serta tertib administrasi dalam pelaksanaan cuti Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Cuti Ketua dan Anggota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengajuan Cuti Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI KETUA DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Cuti Ketua dan Anggota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

ttd

ABD HARIS

Prenadia Paramita





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NOMOR SOP	:	20 Tahun 2023
TANGGAL PENGESAHAN	:	23 Januari 2023
DISAHKAN OLEH	:	Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  DIAN ASMARA
Nama SOP	:	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Cuti Ketua dan Anggota KPU Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggung Jabung Timur

**DASAR HUKUM:**

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengajuan Cuti Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

- Memahami peraturan tentang tata cara pemberian cuti Ketua dan Anggota KPU
- Memahami alur pemberian cuti Ketua dan Anggota KPU

**KETERKAITAN:**

**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:**

1. Buku Agenda Surat
2. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
3. Stempel Salinan
4. Cap Dinas

**PERINGATAN:**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemberian cuti bagi Ketua dan Anggota KPU tidak dapat dilaksanakan

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.


Disahkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 23 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

DIAN ASMARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita